

PERAN POLITIK, KEBIJAKAN TERHADAP PROSES PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN ISLAM

Samsinar¹, Sukarno² dan Minna El Widdah³

Abstrak

Politik dan kebijakan merupakan dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Kebijakan yang baik akan mandul tanpa dibarengi dengan iklim politik yang sehat dan kondusif. Begitu juga iklim politik tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ditopang dengan kebijakan yang tepat dan baik. Sejarah politik kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik kebijakan tersebut sudah ada sejak pra-kemerdekaan. Perkembangan politik kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Dinamika yang terjadi tersebut berlangsung berdasarkan berbagai aspek yang melingkupinya, namun aspek utamanya adalah untuk kemajuan dunia pendidikan demi kemajuan bangsa.

Kata Kunci: Politik, Kebijakan, Penilaian Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan pakaian yang tak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai keinginan ukuran dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula halnya konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain-lain.

Secara kultural, pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah Lembaga pendidikan Islam yang telah menyebar. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 239/IX Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

² Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

³ Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

dipisahkan dari kultur bangsa ini. Secara politis, jauh sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang notabene diselenggarakan oleh umat Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa umat Islam di Nusantara adalah komunitas yang mayoritas, sehingga mesti diakomodasi kepentingan politik dan edukasinya guna mengukuhkan legitimasi kekuasaan.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan politik pendidikan yang secara fungsional umat Islam mendapatkan manfaat atas kebijakan politik pendidikan pemerintah, terutama bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Atas dasar ini lahir berbagai kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional yang memuat tentang relasi antara pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut posisi pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

Pembahasan

1. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam

a. Pengertian Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam

Politik Pendidikan (*politics of education*) adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya. politik Pendidikan sebagai disiplin ilmu memiliki fokus tentang kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana perangkat tersebut di arahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan *outcome* dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.⁴ Dengan demikian lingkup politik pendidikan meliputi tujuan pendidikan yang ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ditempuh guna mencapai tujuan yang melibatkan pemerintah dan atau masyarakat.

Kimbrough menjelaskan, Sebagaimana dikutip oleh Kharisul Wathoni, bahwa "*the politic of education is the process of making basic educational decision of local district wide, state wide or nation wide significance*", bahwa politik pendidikan adalah proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat local maupun di tingkat nasional.⁵ Dari penjelasan tersebut kemudian dapat

⁴ Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Antara Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ix.

⁵ Kharisul Wathoni, "Pendekatan Sejarah Sosial dalam Kajian Politik Pendidikan Islam", *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), 3.

ditarik pada ranah pendidikan Islam, bahwa kajian tersebut memiliki fokus pendidikan Islam, bukan pendidikan secara umum, melainkan pendidikan yang spesifik di dalam Islam. Yakni, relasi antara negara dengan pendidikan yang berupa Pendidikan yang dialami oleh umat Islam, pendidikan mengenai agama Islam, Pendidikan yang berlangsung di kalangan umat Islam, atau pendidikan yang diinginkan oleh umat Islam.⁶

Jadi pendidikan Islam dalam konteks politik merupakan wilayah yang tidak dapat dibatasi oleh praktik pendidikan melainkan hanya dibatasi oleh eksistensi umat Islam di dalamnya. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa politik pendidikan Islam adalah aktifitas negara maupun masyarakat dalam pembuatan keputusan pokok untuk melakukan perubahan di dalam Pendidikan Islam. Sedangkan kebijakan merupakan produk politik. Sehingga dikatakan bahwa kalau politik pendidikan Islam berkaitan dengan proses pembuatan keputusan, maka kebijakan pendidikan Islam merupakan keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dalam konteks penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Islam.

b. Relasi Politik dan Pendidikan Islam

Menurut al-Ghazali, antara negara dan agama terdapat hubungan timbal balik. Ghazali mengatakan: “Dunia diciptakan sebagai bekal untuk kembali (kepada Allah), agar segala sesuatu bisa dijadikan bekal dapat diperoleh. Jika manusia memperoleh bekal itu dengan cara yang adil tentunya pasti putus segala permusuhan dan para *fuqaha*’ menjadi sia-sia. Namun karena manusia berusaha menggapai dunia dengan syahwat maka lahirlah dari dunia itu segala bentuk konflik, dan oleh karena itu nyatalah kebutuhan manusia akan sultan/penguasa yang mengatur kehidupan demi kebaikan manusia, sedangkan sultan membutuhkan undang-undang yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Maka seorang *faqih* (ahli fiqih) adalah seseorang yang *alim* (memahami) tentang undang-undang kebijakan, metode jalan tengah di antara para manusia yang berselisih hukum dengan syahwat. Maka dalam pada itu, jadilah seorang *faqih* sebagai pendidik dan penunjuk bagi sultan ke beberapa jalan kebijakan dan pengaturan kehidupan manusia dengan tujuan agar kehidupan manusia di dunia dapat berjalan dengan teratur. Dan sesungguhnya eksistensi seorang sultan memiliki korelasi dengan kehidupan beragama meskipun bukan korelasi secara fisik melainkan korelasi perantara urusan dunia, maka sesungguhnya dunia adalah ladang bagi akhirat, dan kehidupan beragama tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan kesempurnaan kehidupan dunia. Negara dan agama laksana dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah asal (dasar) sedangkan sultan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar maka pasti roboh, segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka pasti akan kalah. Negara dan keteraturan tidak akan mencapai

⁶ Ahmad Arifin, *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah arus Globalisasi* (Yogyakarta: Teras, 2010), 2.

kesempurnaan kecuali dengan adanya sultan dan metode memperoleh keteraturan di dalam masalah pemerintahan adalah dengan fiqih”.⁷

Jika kehidupan dunia diartikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan kehidupan akhirat diartikan dengan kehidupan beragama, maka menurut al-Ghazali, kehidupan beragama dipengaruhi oleh kehidupan dunia; berbangsa dan bernegara. Al-Ghazali mengatakan lebih lanjut: “Sesungguhnya segala tujuan kehidupan manusia terkumpul dalam masalah agama dan dunia. Tidak akan diperoleh keteraturan kehidupan beragama kecuali dengan keteraturan kehidupan dunia. Sesungguhnya dunia adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Dunia adalah media untuk sampai kepada Allah ‘azza wa jalla bagi seseorang yang menjadikannya sebagai media. Dan dunia adalah tempat tinggal bagi orang yang menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dan keteraturan masalah kehidupan dunia tidak terwujud kecuali dengan interaksi yang baik antar sesama manusia”.⁸ Kemudian al-Ghazali menambahkan bahwa keselamatan manusia di dunia dan akhirat ditentukan oleh khalifah, raja, sultan dan hukum negara.⁹

Dalam kesempatan yang lain al-Ghazali secara mengatakan: “Keteraturan kehidupan beragama tidak bisa dicapai kecuali dengan keteraturan kehidupan dunia. Keteraturan kehidupan dunia tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya imam (pemimpin) yang ditaati. Sehingga keteraturan kehidupan dunia tidak terwujud kecuali dengan adanya pemimpin yang ditaati”.¹⁰

Keberadaan negara dan pemimpin negara berpengaruh terhadap kualitas kehidupan beragama.¹¹ Hal yang sama al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang lain: “Agama dan (kekuasaan) raja merupakan dua sisi yang sama. Keduanya seumpama saudara yang dilahirkan dari satu rahim. Maka seorang raja harus memiliki kepekaan, menjauhi hawa nafsu, bid’ah, kemunkaran, barang syubhat, dan segala sesuatu yang mendatangkan dekadensi syarak. Setika seorang raja mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya terdapat seseorang yang menistakan agama atau madzhabnya, maka dia harus perintahkan untuk memanggil dan memarahi dan mengancam orang tersebut. Jika orang tersebut bertaubat (mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya lagi) ampuni dia, dan jika tidak mau bertaubat maka orang tersebut harus lah dihukum dengan hukuman yang setimpal serta diasingkan dari wilayah itu agar wilayah tersebut bersih dari pengaruh negatif dari orang tersebut. ...Wajib untuk diketahui bahwa kebaikan seluruh manusia menurut kebaikan praktik kehidupan raja, seorang raja hendaklah memperhatikan segala bentuk kebutuhan rakyatnya, rakyat minoritas maupun mayoritas, rakyat elit maupun jelata. ...Dan seorang raja hendaklah tidak menyertai rakyatnya dalam hal keburukan dan

⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), 31

⁸ *Ibid*, 25.

⁹ *Ibid*, 26.

¹⁰ Al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-I'tiqad* (Damasyqus: Dar Kotaiba, 2003), 169

¹¹ *Ibid*, 170.

perbuatan-perbuatan jelek. Nah, apa bila seorang tidak menguasai politik, tidak melakukan *prevention* terhadap pelaku kerusakan, maka segala urusan di wilayahnya akan rusak”.¹²

Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh al-Ghazali di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya hubungan antara negara dan agama sangatlah dekat dalam konteks menciptakan harmonisasi kehidupan manusia. Hubungan antara penguasa dengan ahli agama (ulama’) tidak dapat dipisahkan, karena dengan eksisnya kedua pihak ini dalam menuntuk manusia menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Membahas tentang relasi politik dan pendidikan Islam, Azyumardi Azra, dalam mengawali penjelasannya tentang “Sosialisasi Politik dan Pendidikan Islam”, mengutip pendapat Coleman yang mengatakan bahwa: “Hubungan antara pendidikan dan politik bukanlah suatu hal baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens kepada masalah ini. Kenyataan ini misalkan ditegaskan dengan ungkapan “*As is the state, so is the shool*” (“Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah”), atau “*What you want in the state, you must put in to school*” (“Apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah”). Juga terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan, pendidikan adalah sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi tatanan demokratis. Selanjutnya Azra menjelaskan bahwa dalam sejarah Islam, hubungan antara pendidikan dan politik juga dapat dilacak sejak zaman masa pertumbuhan paling subur dalam lembaga pendidikan Islam, semacam madrasah.¹³ Tetapi Azra tidak sepakat menerjemahkan bentuk hubungan tersebut sebagai “Pendidikan politik”. Menurutnya lebih laik hubungan tersebut diistilahkan dengan “sosialisasi politik”. Hal ini karena pendidikan politik dapat berkonotasi negatif serta pendidikan politik dapat teridentifikasi sebagai propaganda untuk memperkuat legitimasi dan *status quo* penguasa. Sedangkan sosialisasi politik lebih dapat diterima karena mengacu pada proses di mana individu membentuk sikap dan perasaan terhadap sistem politik; dan terhadap peranan mereka di dalamnya, yang mencakup: *cognition* (apa yang diketahui atau dipercayai seseorang tentang sistem politik, eksistensinya, dan modus operandinya); *feeling* (bagaimana perasaan seseorang terhadap sistem politik, termasuk kesetiaan dan perasaan kewajiban sipil); *sense of political competence* (apa peranan seseorang dalam sistem politik. Menurut Azra, lebih tegas lagi, sebagaimana dirumuskan Almond, “sosialisasi politik adalah proses induksi (seseorang) ke dalam kebudayaan politik (*political culture*). Lebih lanjut Azra menjelaskan bahwa system dan lembaga pendidikan merupakan salah satu dari institusi terpenting dalam

¹² Al-Ghazali, al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), 50.

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 69.

sosialisasi politik tersebut, terutama sejak seorang anak didik mulai memperoleh pendidikan sampai ia mencapai kedewasaan.¹⁴

Menurut pemikir Islam Indonesia semisal M. Natsir, memandang masalah politik adalah masalah umat Islam yang harus dihadapi dan diselesaikan menurut kaidah Islam. Islam bukan hanya sekadar persoalan ibadah, tetapi Islam juga menjadi falsafah hidup manusia, sehingga tidak ada persoalan kehidupan menurut Islam yang dapat lepas dari nilai-nilai Islam. M. Natsir mengatakan, sebagaimana dikutip oleh M. Rusli Karim: “Islam adalah satu falsafah hidup, satu levens filosofi, atau satu ideologi, satu sistem peri kehidupan, di sampingnya lain ideologi dan isme-isme. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai muslimin, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan diri dari politik. Dan sebagai seorang berpolitik, tidak dapat melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tak dapat dilepaskan dari menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan...”.¹⁵ Ketika politik dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan di sebuah negara, maka secara kasat mata akan terlihat bahwa politik memiliki relasi dengan pendidikan. Karena pendidikan diyakini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara. Hal itu terjadi di setiap negara.

Menurut Sirozi, pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara maju maupun negara berkembang.¹⁶ Pendidikan ternyata merupakan sumber transformasi sosial dalam masyarakat modern.¹⁷ Maka dalam konteks pendidikan Islam demikian juga, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga terdapat pula hubungan antara politik nasional dengan pendidikan Islam. Di masa klasik Islam menurut Rasyid, dalam Sirozi, telah terlihat adanya relasi antara politik (kekuasaan) dengan pendidikan Islam, ia mengatakan : “Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak ketergantungan pada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat Lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku.¹⁸ Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Abdul Gafar Aziz dalam Sirozi. Ia mengatakan bahwa karena tujuan pemerintahan Islam adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan ini tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan syariat. Syariat tidak akan berjalan bila

¹⁴ *Ibid*, 72.

¹⁵ M. Rusli Karim, *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik* (Yogyakarta: Hanindita, 2005), 180.

¹⁶ Sirozi, *Op.cit.*, 1.

¹⁷ HAR. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 129.

¹⁸ Sirozi, *op.cit.*, 2.

umat tidak memahami ajaran Islam.¹⁹ Sedangkan pendidikan mempunyai tugas pokok menyebarkan pemahaman ajaran syariat Islam kepada seluruh penjurur umat Islam. Pendidikan merupakan alat penting dalam proses kesetaraan anggota masyarakat dalam arti mempunyai kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang. Kekuasaan ternyata berkaitan erat dengan proses pendidikan pemerdekaan.²⁰

Adanya relasi politik dan pendidikan, menurut Abernethy dan Coombe, dalam Sirozi, melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*groups attitudes*), masalah pengangguran (*un-employment*), dan peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intellectuals*).²¹ Ketiga aspek tersebut memiliki posisi dan perannya masing-masing dalam tatanan sosial masyarakat Islam di Indonesia.

Lebih lanjut Sirozi menjelaskan bahwa format hubungan politik dan pendidikan dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas, dan praktik sehari-harinya. Sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering “dipaksa” menyesuaikan diri dengan pola administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Di sisi lain, Pendidikan merupakan mesin produksi dalam rekrutmen elit-elit politik yang nantinya akan menentukan kebijakan pendidikan secara politis.²² Dari pola hubungan itu tentunya akan dipahami bahwa hubungan politik dan pendidikan merupakan hubungan simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan.

Menurut Dale, dalam Sirozi, relasi politik pendidikan terjadi dalam bentuk adanya kontrol negara terhadap pendidikan. Kontrol negara terhadap pendidikan dilakukan melalui empat cara: (1) sistem pendidikan diatur secara legal, (2) sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas, (3) penerapan wajib pendidikan, dan (4) reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah dalam konteks politik tertentu.²³ Jadi relasi politik dan pendidikan merupakan sebuah keniscayaan adanya dalam sebuah negara.

Mengenai posisi strategis Pendidikan dalam ranah politik, dapat kita rujuk pendapat Thomas Popkewits yang mengatakan bahwa: “... Teori pendidikan adalah sebuah pengembangan terhadap penegasan politik. Pemilihan dan organisasi kegiatan pedagogis memberikan penekanan kepada orang-orang tertentu, peristiwa dan hal-hal lain. Teori pendidikan ampuh karena bahasanya memiliki perspektif kualifikasi. Sebuah teori memandu individu untuk mempertimbangkan kembali dunia pribadi mereka konsep yang

¹⁹ *Ibid*, 3.

²⁰ Tilaar, *op.cit.*, 94.

²¹ Sirozi, *op.cit.*, 7.

²² *Ibid*, 20.

²³ *Ibid*, 64.

terang maupun abstrak, generalisasi dan prinsip, kategori-kategori yang lebih abstrak tidak netral; mereka memberi penekanan hubungan kelembagaan tertentu dengan baik, terpercaya dan sah. Visi masyarakat, kepentingan, akan disukai dan program aksi yang harus diikuti dan mempertahankan dalam sejarah.²⁴

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Proses Pelaksanaan Pendidikan Islam

a. Kebijakan Pemerintah Orde Lama dalam Bidang Pendidikan Islam

Regulasi terkait keputusan kebijakan pemerintah orde lama yang terkait dengan pendidikan Islam antara lain:

- 1) Keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) No. 15 tanggal 22 Desember 1945. Keputusan ini antara lain berisi pengakuan dan legitimasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di langgar-langgar dan madrasah. Bahkan keputusan ini merupakan keinginan pemerintah saat itu untuk melakukan akselerasi terhadap pendidikan di langgar dan madrasah.²⁵
- 2) Keputusan BPKNIP tanggal 27 Desember 1945. Keputusan ini berisi tentang bantuan pemerintah terhadap madrasah.²⁶
- 3) Keputusan bersama antara Menteri PPK dan Menteri Agama No. 1142/Bhg A (pengajaran) tanggal 2 Desember 1946, No. 1285/K-7 (Agama) tanggal 2 Desember 1946. Keputusan ini antara lain berisi tentang , pemberian mata pelajaran agama di sekolah dan penyediaan guru agama oleh pemerintah.²⁷
- 4) Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Salah satu tugas pokok dari majelis ini adalah ikut serta dalam mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.²⁸
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.²⁹ Dalam UU ini dicantumkan bahwa kewenangan pendidikan dan pengajaran di sekolah tidak hanya diberikan kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melainkan juga pemerintah memberikan kewenangannya kepada menteri Agama. Kewenangan menteri Agama di dalam pelaksanaan pendidikan di Sekolah terbatas pada penyelenggaraan pendidikan Agama.³⁰

²⁴ Henry Giroux, *Pedagogy and The Politics of Hope* (Oxford: Westview Press, 2007), 17.

²⁵ H. A. Timur DJaelani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama* (Jakarta: CV. Darmaga, 2000), 16.

²⁶ Abd. Rachman Assegaf. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), 116.

²⁷ *Ibid*, 117.

²⁸ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 154.

²⁹ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), 215.

³⁰ Ismail, "Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)", *Kabilah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, 136.

- 6) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, {Pengajaran dan Kebudayaan Nasional No. 1432/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 20 Juni 1951. Di antara isi keputusan bersama ini adalah pelaksanaan pengajaran agama di sekolah dan pengangkatan guru agama.³¹
- 7) Tap MPRS No. Tahun 1960. Ketetapan ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan mental/agama/kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan materiil agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing.³²

b. Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Pendidikan Islam

Pada pemerintahan orde baru, terdapat beberapa keputusan yang diambil sebagai hasil dari proses politik di masa itu. Keputusan tersebut terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Islam. Keputusan tersebut diidentifikasi sebagai kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang pendidikan Islam. Beberapa kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang Pendidikan antara lain:

- (1) Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Ketetapan MPRS merupakan perubahan atas Tap MPRS No. II/MPRS/1960198 yang menjadi pijakan pemerintah orde baru dalam melaksanakan pembangunan. Dengan adanya Tap MPRS ini kemudian pendidikan agama diajarkan secara umum di setiap institusi pendidikan negeri.³³
- (2) Kebijakan penegerian madrasah. Sebagai respon terhadap Tap MPRS No. XVII/MPRS/1966, maka Menteri Agama mengeluarkan kebijakan menegerikan sejumlah madrasah dari semua tingkatan.³⁴ Pada masa ini telah terlihat *political will* elit pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui penegerian madrasah, dengan koskuensi pemerintah harus menanggung segala kebutuhan dari madrasah yang dinegerikan.³⁵
- (3) SKB Tiga Menteri Tahun 1975. Namun demikian, pasca kebijakan Menteri Agama ini bukan berarti umat Islam dapat dengan bebas mengembangkan pendidikan Islam sebagaimana hasratnya, karena tidak jauh dari masa penegerian beberapa madrasah, pemerintah orde baru mengeluarkan kebijakan yang

³¹ Zulhendra, "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama" dalam Samsul Nizar, (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 349

³² *Ibid*, 351.

³³ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 251.

³⁴ Maksum, *Madrasah: Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 2009), 141.

³⁵ M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia", *Lentera Pendidikan*, Vol 13 No. 2 Desember 2013, 171.

mengarah pada dikotomi pendidikan dan mengisolasi madrasah dari sistem pendidikan nasional, umat Islam dalam mengembangkan pendidikan Islam³⁶. Keadaan ini dirasakan oleh umat Islam Ketika pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.³⁷ Substansi Keppres 34 adalah penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya di bawah tanggung jawab Mendikbud yang berarti bahwa madrasah yang menggunakan kurikulum nasional harus diserahkan kepada Depdikbud dan umat menolak terhadap kebijakan ini.³⁸ Keadaan inilah yang menyebabkan lahirnya kebijakan pemerintah orde baru dalam rangka meminimalisir dualisme pendidikan. Kebijakan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) No. 03 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 dari SKB ini adalah kesetaraan antara pendidikan sekolah dan madrasah.³⁹

- (4) Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Tahun 1984. Pasca SKB Tiga Menteri kemudian keluarlah SKB Dua Menteri, yaitu Menteri Agama dengan keputusan Nomor 045/1984 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor 0299/U/1984, tentang pembakuan Kurikulum Sekolah dan Madrasah, yang kemudian melahirkan kurikulum 1984. Dalam SKB Dua Menteri tersebut dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat dan boleh melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang lebih tinggi. Artinya sejak saat tersebut madrasah memiliki legitimasi kuat dari pemerintah meskipun harus melakukan rekonfigurasi struktur kurikulum menjadi 30 % mata pelajaran agama Islam dan 70% mata pelajaran umum.⁴⁰
- (5) Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN). Undang-undang ini merupakan kebijakan pemerintah orde baru yang berimplikasi positif terhadap eksistensi pendidikan Islam dalam bentuk pengakuan yang sama antara pendidikan pendidikan umum (sekolah) dan (madrasah).⁴¹ Implikasi UU SPN ini terhadap pendidikan Islam khususnya madrasah merupakan bentuk integrasi kurikulum dan jenjang pendidikan di Indonesia.⁴² UU ini kemudian dijabarkan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP); antara lain PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, PP No. 28

³⁶ Samsul Nizar, (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 362.

³⁷ Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru" *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1 No. 1 (2015), 183.

³⁸ *Ibid*, 184.

³⁹ *Ibid*, 184.

⁴⁰ Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 2009), 216.

⁴¹ UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Islam dan Penjabarannya.

⁴² Maksum, *Madrasah: Sejarah Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 2009), 155.

Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, PP No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dan PP No. 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.⁴³ Dari sekian kebijakan itu terlihat bahwa di Indonesia sedang dibangun sistem pendidikan integratif antara pendidikan umum dan agama.

c. Kebijakan Pemerintah Era Reformasi dalam Pendidikan Islam

Kebijakan pemerintah pada masa pasca reformasi yang berdampak positif terhadap pendidikan Islam antara lain: Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP. No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Permenag No. 16 Tahun 2006 tentang Pendidikan Agama Islam di Sekolah, PP. No. 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, PP. No. 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP. No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, dan Tunjangan Profesor.⁴⁴

Dari sekian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masa orde reformasi terlihat bahwa sistem pendidikan nasional sudah tidak lagi membedakan antara pendidikan umum (sekolah) dengan pendidikan Islam (madrasah), semuanya menggunakan standar yang sama kecuali pada bagian-bagian tertentu yang memang memiliki kehususan, namun demikian secara umum kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional menggunakan satu standar yang disebut dengan standar nasional pendidikan. Tidak hanya dalam bagian kurikulum, sistem pendidikan nasional telah menetapkan standar yang sama pada setiap komponen pendidikan; komponen guru, sarana, penilaian, keuangan dan lain sebagainya.

Secara khusus mengenai pendidikan Agama Islam, pemerintah orde reformasi mengeluarkan kebijakan operasional dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari UU. No. 20 Tahun 2003, antara lain PP. No. 55 Tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan teknis dengan Permenag No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan No. 18 Tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Muadalah. Dengan kedua kebijakan ini, pemerintah mempertegas posisi pendidikan madrasah diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, madrasah diniyah dan pesantren berfungsi

⁴³ Abdul Rachman Saleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 122.

⁴⁴ Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)* (Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel, 2013), 264-265

sebagai lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam.⁴⁵

3. Kebijakan Pemerintah Terhadap Penilaian Pendidikan Islam

a. Hakikat Penilaian Pendidikan Islam

Penilaian diartikan proses pengumpulan data dan/atau informasi (termasuk di dalamnya pengolahan dan pendokumentasian) secara sistematis tentang suatu atribut, orang atau objek, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.⁴⁶ Asesmen atau penilaian merupakan salah satu bentuk komponen evaluasi. ruang lingkup asesmen sangat luas dibanding dengan evaluasi.⁴⁷ Beberapa hal yang menjadi prinsip dalam penilaian adalah (1) proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, (2) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, (3) penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, dan (4) penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.⁴⁸ Selanjutnya tujuan penilaian hasil belajar di madrasah antara lain: (a) Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang sudah dan belum dikuasai peserta didik. (b) Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu semester, satu tahun, dan atau pada akhir masa studi pada satuan pendidikan. (c) Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan. (d) Memperbaiki proses pembelajaran pada tahap berikutnya.⁴⁹

Penilaian pendidikan Islam merupakan cara menilai terhadap tingkah laku peserta didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek kehidupan mental psikologis dan spiritual religious, karena manusia hasil Pendidikan Islam bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersifat religious, melainkan juga berilmu dan berketerangan yang sanggup dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakat.⁵⁰

Pemanfaatan penilaian bukan sekadar mengetahui pencapaian hasil belajar, yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yaitu *assessment of learning* (penilaian akhir pembelajaran), *assessment for learning* (penilaian untuk

⁴⁵ PP. No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Pasal 2.

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2015), 14.

⁴⁷ Hamzah B. Uno dan Satria Koni, *Assesment Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.

⁴⁸ Kusaeri dan Supranoto, *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

⁴⁹ Keputusan Dirjen Pendidis Nomor 5162 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Hasil Belajar Pada Madrasah Tsanawiyah

⁵⁰ Nur Unbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 144.

pembelajaran), dan *assessment as learning* (penilaian sebagai pembelajaran). *Assessment of learning* merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai, berarti pendidik tersebut melakukan *assessment of learning*. Ujian Nasional, ujian sekolah/madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan *assessment of learning* (penilaian hasil belajar). *Assessment for learning* dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Dengan *assessment for learning* pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. *Assessment for learning* juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performan dalam memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif, misalnya tugas, presentasi, proyek, termasuk kuis merupakan contoh-contoh *assessment for learning* (penilaian untuk proses belajar). *Assessment as learning* mempunyai fungsi yang mirip dengan *assessment for learning*, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, *assessment as learning* melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri (*self assessment*) dan penilaian antar teman merupakan contoh *assessment as learning*. Dalam *assessment as learning* peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik/pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal.⁵¹

b. Standar Penilaian Pendidikan Islam di Indonesia

Standar Penilaian Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Adapun ruang lingkup penilaian yang diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, Satuan Pendidikan, dan oleh Pemerintah.⁵²

1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan,

⁵¹ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 6

⁵² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Adapun tujuan Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut : (a) mengetahui tingkat penguasaan kompetensi; (b) menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi; (c) menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan (d) memperbaiki proses pembelajaran.⁵³

Permendikbud 23 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aspek yang dinilai oleh Pendidik meliputi: (a) Aspek Sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian/perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI-1 dan KI-2.⁵⁴ (b) Aspek Pengetahuan. Dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan secara eksplisit bahwa capaian pembelajaran (*learning outcome*) ranah pengetahuan mengikuti Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin Anderson dan David Krathwohl (2001). Di sini ranah pengetahuan merupakan kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif yang tersusun secara hirarkis mulai dari mengingat (*remembering*), memahami (*understanding*), menerapkan (*applying*), menganalisis (*analyzing*), menilai (*evaluating*), dan mengkreasi (*creating*). Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif (kecakapan berpikir) mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif.⁵⁵ (c) Aspek Keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio.⁵⁶

⁵³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2013. tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah

⁵⁴ Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, *op.cit*, 21

⁵⁵ Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014.

⁵⁶ *Ibid*, 55.

2) Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. Adapun bentuk penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan berupa Ujian Sekolah (US). Sedangkan Penilaian Akhir Semester (PAS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilakukan oleh pendidik yang kemudian diakomodir oleh satuan pendidikan.⁵⁷

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap saja, atau dapat merepresentasikan KD dalam kurun waktu satu tahun pelajaran (mencakup KD pada semester 1 dan semester 2).

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah semua mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk beberapa mata pelajaran, ujian sekolah diselenggarakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik, namun beberapa mata pelajaran lain dilaksanakan dengan ujian tulis atau ujian praktik saja. Pengaturan tentang hal ini dan pelaksanaan secara keseluruhan diatur dalam POS Ujian Sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan.

3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah menurut PP 19/2005 dilakukan dalam bentuk ujian nasional, yang digunakan sebagai penentuan kelulusan peserta didik. Sedangkan menurut PP 13/2015, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan yang digunakan sebagai dasar untuk: (a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; (b) pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan (c) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

⁵⁷ *Ibid*, 80

Terkait pelaksanaan ujian nasional tahun 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan demikian, UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan. UN diganti dengan sejumlah hal yakni peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: (1) menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemic Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester, (2) memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, (3) mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang dimaksud antara lain: (a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, (b) penugasan, (c) tes secara luring atau daring, (d) bentuk penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Kesimpulan

Pendidikan bukan alat politik tetapi politik adalah pendidikan dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Negara (memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga Negara).

Proses pelaksanaan pendidikan Islam mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah tentang proses pelaksanaan pendidikan Islam setiap era atau masa selalu mengalami perubahan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebijakan tersebut mulai dari era sebelum kemerdekaan, era orde lama, era orde baru sampai era reformasi.

Penilaian pendidikan Islam mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap (yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Daftar Pustaka

- A. Muri Yusuf, 2015. *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan; Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Abd. Rachman Assegaf. 2005. *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Abdul Rachman Saleh, 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Arifin, 2010. *Politik Pendidikan Islam: Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.

- Al-Ghazali, 2012. *Ihya' Ulum al-Din, Jilid I*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- _____, 2003. *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Damasyqus: Dar Kotaiba.
- _____, 2002. *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Alimudin, *Penilaian dalam Kurikulum 2013*, Proceeding Seminar Nasional UCP, Vol 1 No 1 2014,
- Arief Subhan, 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20: Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.
- Azyumardi Azra, 2014. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Choirul Mahfud, 2013. *Politik Pendidikan Islam di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru)*. Surabaya: Disertasi UIN Sunan Ampel.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2016. *Panduan Penilaian Pendidikan oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- H. A. Timur Djaelani, 2000. *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*. Jakarta: CV. Darmaga.
- Hamzah B. Uno dan Satria Koni, 2012. *Assesment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanun Asrohah, 2009. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Hasbullah, 2006. *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Heni Yuningsih, "Kebijakan Pendidikan Masa Orde Baru" *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Henry Giroux, 2007. *Pedagogy and The Politics of Hope*. Oxford: Westview Press.
- Ismail, "Politik Pendidikan Islam Orde Lama 1945-1965 (Study Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam)", *Kabilah*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Kharisul Wathoni, "Pendekatan Sejarah Sosial dalam Kajian Politik Pendidikan Islam", *Tadris Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013).
- Kusaeri dan Supranoto, 2012. *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maksum, 2009. *Madrasah: Sejarah Perkembangannya*. Jakarta: Logos.
- M. Rusli Karim, 2005. *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita.
- M. Shabir U, "Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia", *Lentera Pendidikan*, Vol 13 No. 2 Desember 2013.
- Nur Unbiyati, 2007. *Ilmu Pendidikan Islam 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samsul Nizar, 2008. (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Sirozi, 2010. *Politik Pendidikan: Dinamika Antara Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zuhairini, 2005. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulhendra, 2008. "Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Awal Kemerdekaan Sampai Pada Orde Lama" dalam Samsul Nizar, (ed) *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana.